

# DISAIN SISTEM PEMILU MENYEDERHANAKAN JUMLAH PARTAI DALAM MENDUKUNG PENERAPAN SISTEM NON-PRESIDENSIAL THRESHOLD DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN

Renals Y. Talaba

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Halmahera  
renalsytalaba@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v5i2.4798>

Received: 12 Agustus 2025

Revised: 20 Oktober 2025

Accepted: 29 Oktober 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas disain sistem pemilu dalam menyederhanakan jumlah partai dalam mendukung penerapan sistem non-presidensial threshold dan dampaknya terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan jenis penelitiannya adalah literatur review, untuk mengulas rangkuman pemikiran dari beberapa sumber pustaka dalam menganalisis variabel sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem non-presidensial threshold atau ambang batas presidensial threshold nol persen. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem non-presidensial threshold dengan pilihan multi partai akan menimbulkan sejumlah masalah dalam pemerintahan. Untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, melalui penerapan sistem non-presidensial threshold, maka perlunya disain sistem pemilu bagi penyederhanaan sistem kepartaian yakni menciptakan sistem kepartaian pluralisme moderat.

**Kata kunci:** Disain\_sistem\_pemilu, sistem\_kepartaian, non-presidensial\_threshold, efektivitas\_pemerintahan.

## ABSTRAC

This study aims to discuss the design of an electoral system to simplify the number of parties to support the implementation of a non-presidential threshold system and its impact on increasing government effectiveness in Indonesia. Using a descriptive qualitative method, the study employed a literature review to summarize ideas from several sources in analyzing the variables of the electoral system, party system, and the non-presidential threshold system, or the zero percent presidential threshold. The results indicate that the implementation of a non-presidential threshold system with multi-party options will create several problems in governance. To create an effective government through the implementation of a non-presidential threshold system, an electoral system design is necessary to simplify the party system, namely by creating a moderate pluralist party system.

**Keywords:** Electoral\_system\_design, party\_system, non-presidential\_threshold, government\_effectiveness.

## 1. PENDAHULUAN

Sistem pemilu merupakan variabel independen (pengubah), sedangkan sistem kepartaian merupakan variabel dependen (yang diubah). Artinya, bahwa penyederhanaan sistem kepartaian bergantung kepada disain sistem pemilu.

Pada tingkatan yang paling dasar, sistem pemilu merupakan sebuah mekanisme mengkonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Variabel-variabel kuncinya adalah rumusan pemilu yang digunakan (apakah

sistem majoritarian, proporsional, campuran atau sistem lain yang dipakai, dan rumusan matematis apa yang dipakai untuk menghitung alokasi kursi), struktur penguatan suara (yakni, apakah memilih orang/kandidat atau partai dan apakah pemberi suara membuat pilihan tunggal atau mengungkapkan serangkaian preferensi) dan besaran daerah pemilihan (Andrew et al., 2016).

Sedangkan partai politik adalah sebuah organisasi yang fungsinya sangat penting, hal ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3), bahwa partai politik adalah organisasi peserta pemilu dan organisasi yang memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sekaligus calon anggota DPR dan DPRD. Persoalannya, sistem pemerintahan presidensial dengan penggunaan sistem kepartaian pluralisme ekstrim atau multi partai, bukan merupakan pilihan yang ideal.

Terkait dengan sistem kepartaian, menurut Maurice Duverger, bahwa sistem ini dapat dilihat dari pola perilaku dan interaksi antar sejumlah partai dalam suatu sistem politik, yang dapat digolongkan menjadi tiga unit, yakni sistem partai tunggal, dwi partai dan multi partai, (Kukuh Prasetyo Idzharul Haq Fatimah, 2022).

Sementara Giovanni Sartori membuat tipologi sistem kepartaian bukan hanya menyangkut jumlah partai, tetapi juga jarak ideologi di antara partai politik yang ada, yakni sistem kepartaian pluralisme sederhana, pluralisme moderat dan pluralisme ekstrim, (Syaputra et al., 2022).

Dengan melihat konteks struktur masyarakat Indonesia yang majemuk secara horisontal, berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan lainnya, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia seharusnya lebih cocok menggunakan sistem pluralisme ekstrim, untuk mewadahi kompleksitas keberagaman yang ada. Namun, dalam prakteknya sistem multi

partai ini, cenderung menimbulkan sejumlah masalah dalam pemerintahan.

Dalam laporan penelitiannya, (Ramadhan, 2018) melaporkan, bahwa membangun sistem pemerintahan tentu berkaitan erat dengan bangunan sistem pemilu dan sistem kepartaiannya. Jika sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial, maka sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemilu presiden.

Sistem pemerintahan presidensial mengkonstruksikan adanya *dual legitimacy* yang diletakan pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sebab keduanya sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Oleh karena keduanya mendapatkan legitimasi yang seimbang, semestinya lembaga legislatif tidak memunculkan hubungan dependensi dalam menjalankan kekuasaannya. Bangunan sistem presidensial di Indonesia diwarnai pula dengan sistem multipartai pada lembaga perwakilan rakyat, yang pada pokoknya merupakan karakteristik dari sistem parlementer, (Junaidi, 2020)

Ada dua ukuran (indikator) pemerintahan presidensial yang efektif (nasional dan daerah). Pertama, kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Kedua, implementasi kebijakan menjadi kenyataan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga/rakyat.

Rencana kebijakan publik tidak dirumuskan dalam ruang hampa. Kebijakan publik yang diajukan oleh presiden kepada DPR harus mendapat dukungan solid dari DPR.

Dalam realitas aktualnya, beberapa kali penyelenggaraan pemilu pasca reformasi di Indonesia belum berhasil menciptakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, (Surbakti et al., 2011).

Terkait dengan ketidakefektifan pemerintahan, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) menyebutkan 32 persen atau 179 tersangka korupsi yang ditanganinya merupakan aktor politik. Aktor politik yang dimaksud KPK hanya mencakup jabatan anggota DPR dan DPRD (144 orang) dan kepala daerah (89 orang), tidak termasuk di dalamnya aktor politik lain, seperti ketua umum atau kader partai politik yang tidak menduduki jabatan politik. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2010 hingga Juni 2018, terdapat 503 anggota dewan dan 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh aparat penegak hukum.

Sepanjang periode 2014-2019, KPK menetapkan 22 anggota DPR RI sebagai tersangka korupsi. Diantaranya adalah Ketua DPR sekaligus ketua umum Partai Golkar Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kuniawan dan Ketua Umum PPP Muhamad Romahurmudiy bahkan ditetapkan sebagai tersangka saat keduanya tercatat sebagai caleg pada pemilu 2019, Almas Ghaliya Putri Sjafrina (2018).

Korupsi yang terjadi di lembaga legislatif sangat berpengaruh pada program-program pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat. Anggota DPR yang melakukan korupsi sangat mencederai hak-hak rakyat. Uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk mewujudkan pembangunan fisik maupun non-fisik menjadi terhambat, bahkan sama sekali tidak terwujud.

Sementara dalam Kasus Suap Proyek Pembangunan Jalan di Maluku yang merupakan program aspirasi anggota Komisi V DPR RI setidaknya-tidaknya ada 3 Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat diidentifikasi terjerat tindak pidana pencucian uang adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Amran H. Mustary, Sekretaris Jenderal (Sekjen

Kementrian PUPR, Taufik Widjojono, dan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN), (Suparji & Fauzy, 2021).

Maraknya kasus korupsi yang terjadi, hal ini disinyalir karena sistem kepartaian yang dianut oleh pemerintah belum cocok dengan bangunan sistem pemerintahan presidensial. Merujuk pada Linz, Maiwaring dan Caref, penggabungan kedua sistem ini pada akhirnya hanya akan menghadirkan ketidakefektifan pemerintahan yang berujung kepada ketidakstabilan politik atau dalam bahasa Tinz disebut *perils of presidentialism* (bahaya presidensialism). hal ini sebagai akibat dari terejawantahnya sistem pemerintahan presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai, (Agustino, 2015).

Permasalahan kombinasi sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian pluralisme ekstrim yang cenderung transaksional selama ini, keberadaannya belum sempat diperbaiki dalam sistem politik, muncul kemudian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar pada tanggal, 2 Januari 2025, yang mengabulkan permohonan penghapusan sistem presidensial threshold menjadi 0% (nol persen atau *non-presidential threshold*). Pada putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, presidensial threshold sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dinilai bertentangan dengan UUD 1945 serta hak politik dan kedaulatan rakyat, (<https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 31 Juli 2025, pukul 01.10 WIT).

Mengacu pada hal-hal yang telah disebutkan di atas, penelitian tentang disain sistem pemilu menyederhanakan jumlah partai politik untuk mendukung penerapan sistem non-presidential threshold dan dampaknya terhadap efektivitas

pemerintahan, sudah banyak dilakukan. Misalnya, Seto Cahyono (2023), dalam artikel jurnalnya tentang efektifitas *presidential threshold* dan penguatan sistem presidensial dalam sistem multi partai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu penentu efektifitas atau tidaknya penyelenggaraan pemilu adalah dengan penyederhanaan partai, walaupun tidak harus sampai pada sistem partai tunggal atau sistem dua partai.

(Fikri et al., 2022), dalam penelitiannya tentang problematika konstitusional presidensial *threshold* di Indonesia, menyimpulkan bahwa penguatan sistem presidensial dengan cara menerapkan presidensial *threshold* perlu dipertimbangkan ulang. Jalan tengah dari segala problematika ini yaitu dengan mempertimbangkan kembali angka presentase presidensial *threshold* yang sekarang berlaku, artinya dapat diturunkan menjadi 5-10% suara sah atau jauh lebih baik lagi jika dihapus menjadi 0% sebab dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan seperti ini, menyebabkan terminimalisasinya pilihan rakyat untuk menentukan pemimpin yang diinginkan.

Sedangkan, (Saifulloh, 2022), dalam penelitiannya tentang penafsiran pembentukan undang-undang membentuk kebijakan hukum terbuka presiden *threshold* dalam undang-undang pemilihan umum yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi, menyimpulkan pertama, bahwa hal-hal dalam kebijakan hukum terbuka, seperti presidensial *threshold* (PT) dalam undang-undang lazimnya tidak boleh dibatalkan MK kalau tidak secara nyata bertentangan dengan konstitusi. Kedua, PT merupakan kebijakan memberikan keadilan kepada parpol berdasarkan suara yang diperoleh dari pemilu sebelumnya. Ketiga, PT memperkuat sistem presidensial.

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Baik Seto Cahyono, Sul-toni Fikri, *et.all*, maupun

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, dalam membahas sistem presidensial *threshold*, tidak membahas secara detail elemen-elemen sistem pemilu, yang dapat menyederhanakan jumlah partai untuk mendukung penerapan sistem non-presidensial *threshold*. Sementara tulisan ini hendak mengungkap sistem pemilu dengan berbagai elemennya yang mengikutinya untuk menyederhanakan jumlah partai yang dapat mendukung penerapan sistem non-presidensial *threshold* yang dapat berdampak terhadap efektifitas pemerintahan.

Kajian ini difokuskan pada disain sistem pemilu untuk menyederhanakan jumlah partai di DPR dalam mendukung penerapan sistem presidensial *threshold* nol persen atau non-presidensial *threshold*, disesuaikan dengan bangunan sistem pemerintahan Indonesia. Jumlah partai yang dikehendaki di DPR yakni 3-5 (tiga sampai lima) partai politik atau pluralisme sederhana.

Oleh karena itu, untuk membangun efektifitas pemerintahan presidensial, dalam penggunaan sistem non-presidensial *threshold* atau ambang batas pencalonan presiden 0%, maka perlunya pemantapan disain sistem pemilu, yakni rekayasa pemilu, untuk menyederhanakan jumlah partai di DPR, sehingga dapat mengendalikan secara aktual individu aktor politik dan individu aktor politik kolektif, yang membuat keputusan sehingga dapat berpijak kepada *rule of law*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengembangkan pengertian, konsep-konsep, teori tentang sistem non-presidensial *threshold*, sistem pemilu, sistem kepartaian dan efektifitas pemerintahan presidensial, melalui data-data seperti buku-buku, jurnal hasil penelitian, naskah, dokumen atau sumber tertulis lainnya, selanjutnya melakukan

analisis terhadap elemen-elemen sistem pemilu untuk menyederhanakan jumlah partai dalam mendukung penerapan sistem non-presidensial *threshold* yang diharapkan berdampak terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *literature review* yang berisi ulasan dan rangkuman pemikiran dari beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas. Creswel, menjelaskan bahwa tujuan dari *literature review* berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukannya, dengan menghubungkannya terhadap literature-literatur yang ada, untuk mengisi gap yang belum dibahas, (Sulastri, 2020).

### 3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Penerapann Sistem Non-Presidensial *Threshold* Dengan Pilihan Sistem Kepartaian Pluralisme Ekstrim dan Sejumlah Masalah yang Ditimbulkan dalam Pemerintahan.

Untuk memperbaiki sejumlah permasalahan di atas, agar makin mendekati sistem politik demokrasi yang diharapkan, penelitian ini menggunakan pendekatan Pilihan Rasional Kelembagaan (*Rational Choice Institutionalisme*, RCI). Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa serangkaian ketentuan formal berupa persyaratan dan prosedur akan dapat merubah perilaku partai politik, politikus, dan pemilih apabila disertai insentif dan disinsentif. Ketentuan formal tersebut memberikan insentif bagi yang melaksanakan dan disinsentif bagi yang tidak melaksanakan (*rule matter*), (Surbakti et al., 2011)

Dengan mengikuti hasil pemilu tahun 2024, berikut dikemukakan perolehan suara sah partai politik secara nasional, yakni: (1). PDI Perjuangan (16,72% atau 110 kursi), (2). Partai Golkar (15,29% atau 102 kursi), (3). Partai Gerindra (13,22% atau 86 kursi), (4). PKB (10,62% atau 68 kursi), (5). Partai

NasDem (9,66% atau 69 kursi), (6). PKS (8,42% atau 53 kursi), (7). Partai Demokrat (7,43% atau 48 kursi) (8). PAN (7,24% atau 44 kursi ), Sumber KPU RI Tahun 2024.

Dari jumlah partai yang masuk parlemen, dapat dikemukakan, bahwa Indonesia masih menganut sistem kepartaian pluralisme ekstrim atau multi partai. Implikasinya dalam penerapan sistem non-presidensial *threshold* dengan pilihan sistem kepartaian pluralisme ekstrim atau multi partai dengan sistem pemerintahan presidensial, akan menimbulkan polarisasi dukungan terhadap pemerintah, karena partai efektif di DPR terlalu banyak. Apabila masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu (P4), dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pilpres, maka jumlah calon akan sama banyaknya dengan jumlah partai peserta pemilu. Jika calon pemenang pemilu berasal dari partai kecil, karena koalisi partai politik dibangun di depan, bukan di belakang atau setelah terpilih, maka presiden akan sulit mendapat dukungan dari DPR.

Dihapusnya presidensial *threshold* atau ambang batas pencalonan presiden menjadi 0%, (sistem non-presidensial *threshold*), maka akan muncul sejumlah calon yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Apabila setiap partai politik dapat mengusung calonnya sendiri, maka diperkirakan jumlah calon presiden, sama banyaknya dengan jumlah partai politik yang masuk parlemen, yakni 8 (delapan) partai politik sesuai hasil pemilihan umum tahun 2024. Itu artinya terdapat 8 (delapan) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti kontestasi pada pemilu tahun 2029 dan dikemudian hari, sesuai jumlah Partai Politik Peserta Pemilu (P4). Atau terdapat kemungkinan, jumlah calon di bawah delapan pasangan calon, apabila calon presiden dan wakil presiden, ada yang diusung oleh koalisi partai politik.

Meskipun calon presiden dan wakil presiden diusung oleh koalisi partai politik, hingga dapat mengurangi jumlah pasangan calon, misalnya diandaikan, terdapat tiga pasangan calon, di mana pasangan calon A diusung oleh 3 (tiga) partai koalisi sebesar 34,8% atau 232 kursi, pasangan calon B diusung oleh 3 (tiga) partai koalisi sebesar 39,13% dengan jumlah kursi 256 dan pasangan calon C diusung oleh 2 (dua) partai koalisi sebesar 14,67% atau 92 kursi. Apabila pasangan calon C yang memenangkan kontestasi pilpres, maka koalisi partai politik pemenang pilpres hanya didukung oleh minoritas partai politik di DPR sebesar 14,67% atau 92 kursi. Demikian pula, apabila pasangan calon B yang memenangkan kontestasi pilpres, sekalipun didukung oleh koalisi partai pendukung mayoritas dalam proses pilpres, namun dalam pembuatan kebijakan pemerintah, presiden hanya didukung oleh koalisi partai politik pemenang pilpres sebesar 39,13% atau 256 kursi di DPR. Sedangkan koalisi partai politik yang kalah dari pasangan calon A sebesar 34,8% atau 232 kursi dan pasangan calon C sebesar 14,67% atau 92 kursi, dapat saja membentuk koalisi di DPR sebesar 49,47% atau 324 kursi. Itu artinya, bahwa koalisi partai politik pemenang pilpres, hanya akan didukung oleh minoritas partai di DPR, dari total kursi sebanyak 580 kursi. Demikian pula apabila pasangan calon B yang memenangkan kontestasi pilpres, maka koalisi parpol pemenang pilpres akan didukung pula oleh minoritas parpol di DPR.

Hal ini akan memaksa presiden terpilih untuk melakukan koalisi agar mendapatkan dukungan dari DPR. Permasalahannya koalisi dalam pemerintahan presidensial berbeda dengan koalisi dalam pemerintahan parlementer. Perbedaan ini seperti diungkapkan oleh Scott Mainwaring, dikutip (A. D. Lestari, 2022), bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer, partai-partai menentukan atau memilih anggota

kabinet dan perdana menteri, partai-partai ini tetap bertanggung jawab atas dukungannya terhadap pemerintah, sedangkan dalam pemerintahan presidensial kabinet dipilih sendiri oleh presiden sehingga partai politik tidak memiliki komitmen mendukung pemerintah. Dalam sistem pemerintahan parlementer ada jaminan partai politik anggota koalisi akan mendukung kebijakan pemerintah, sedangkan dalam pemerintahan presidensial, tidak ada jaminan partai politik akan mendukung kebijakan pemerintah meskipun partai politik tersebut ikut dilibatkan dalam kabinet. Partai politik anggota koalisi dalam pemerintahan parlementer lebih sulit untuk melepaskan diri, karena harus dipertimbangkan kemungkinan percepatan pemiliha umum, sedangkan koalisi dalam pemerintahan presidensial partai anggota koalisi lebih mudah untuk melepaskan diri.

Dengan begitu, maka anggapan koalisi dan/atau oposisi parta-partai politik dalam pemerintahan adalah sesuatu yang sudah biasa, bahkan mungkin suatu keniscayaan bilamana suatu pemerintahan hasil pemilihan umum tidak menghasilkan dukungan mayoritas parlemen atau DPR. Seperti yang dipaparkan Oleh Arend Lijphart, partai-partai politik akan melakukan koalisi, apakah berdasarkan kesamaan ideologi atau kedekatan ideologi. Dalam praktek, partai-partai politik melakukan koalisi bukan atas kesamaan ideologi, tetapi lebih disebabkan oleh faktor kepentingan kekuasaan atau pragmatisme politik, sehingga yang terjadi koalisi didorong karena *office seeking*, mencari jabatan dan memaksimalkan kekuasaan, (Romli, 2017).

Penerapan sistem non-presidensial threshold atau presidensial threshold 0% (nol persen), dengan pilihan sistem kepartaian pluralisme ekstrim, bisa menimbulkan pemerintahan terbelah. Ketika terjadi *divided government*, maka alternatif yang seringli digunakan

pemerintah agar mendapat dukungan dari DPR adalah melakukan transaksi-transaksi politik dan ekonomi, jabatan ditukar dengan uang, suap dan lainnya.

Menurut Jose Antonio Cheibub dalam (Surbakti et al., 2011), *divided government* bukan sesuatu yang niscaya terjadi dalam pemerintahan presidensial. Kekuasaan terbelah akan terjadi pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial apabila (a) jumlah parpol efektif terlalu banyak (sistem kepartaian pluralisme ekstrim atau kepartaian atomistik), (b) pemilu presiden dan pemilu DPR tidak dilaksanakan bersamaan, dan (c) tidak menerapkan sistem pemilu majoritarian, melainkan menggunakan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR.

Pendekatan yang lainnya, untuk memahami efektivitas pemerintahan presidensial, adalah dari segi pelembagaan partai politik. Belum melembaganya partai dalam kehidupan politik dan masi dianutnya sistem multi partai atau pluralisme ekstrim di Indonesia, hal ini akan menambah kerumitan, bukan saja terhadap konsep bangunan konstitusi yakni sistem pemerintahan presidensial, yang lasimnya dibangun berdasarkan sistem kepartaian dua partai bersaing atau sistem kepartaian pluralisme sederhana, yang diyakini lebih menjamin efektifitas pemerintahan. Argumentasinya, jika partai A yang berkuasa, maka partai B akan menjadi partai penyeimbang pemerintah atau berperan sebagai oposisi. Jika, partai yang berkuasa gagal menjalankan program kebijakan sesuai yang dijanjikan pada saat kampanye, maka pilihan pemilih akan beralih kepada partai oposisi pada pemilu berikutnya. Pola ini akan berlanjut dalam setiap sirkulasi kekuasaan, dimana pemenang ditentukan atas dasar kinerjanya.

Di sisi yang lain, sistem non-presidensial threshold juga akan berdampak pada meningkatnya biaya pemilu yang harus dikeluarkan oleh negara dengan

adanya kontestan pilpres yang jumlahnya semakin banyak. Masalah yang lainnya adalah terkait dengan perilaku memilih, dengan banyaknya jumlah kontestan pada kontestasi pilpres, pilihan suara pemilih akan bervariasi, dalam arti suara pemilih akan menyebar kepada beberapa calon.

Menurut (Armia, Muhammad Siddiq, Nafrizal, M. Deni Fitriadi, 2016), dalam laporan penelitiannya melaporkan, bahwa penghapusan presidensial threshold juga mempunyai beberapa kelemahan yang sering menjadi bahan kritikan, diantaranya adalah; pertama, pemborosan anggaran pemilu dikarenakan semakin banyaknya calon presiden, maka semakin meningkat juga anggaran pemilu yang dibutuhkan (*high cost election*). Peningkatan anggaran ini salah satunya bisa terlihat dari kebutuhan logistik pemilu, seperti peningkatan pencetakan salinan data hasil penghitungan suara untuk saksi-saksi partai pengusung calon presiden. Dari segi teknis pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga akan lebih besar menyedot anggaran negara, seiring proses tahapan pemilu yang semakin panjang. KPU harus memeriksa secara terperinci (data verification) semua syarat administrasi dan keabsahan para calon presiden.

Masalah lainnya adalah kebingungan pemilih terhadap jumlah calon presiden. Pemilih yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan memadai, akan cenderung memilih sebagai pemenuhan kewajiban berdemokrasi (asal nyoblos). Kemungkinan ini bisa terjadi apabila penyelenggara pemilu tidak punya kesempatan untuk memperkenalkan secara terperinci para calon presiden yang akan berlaga. Ditambah lagi tingkat pendidikan politik di berbagai daerah di Indonesia yang belum memadai.

Selain itu, timbulnya permasalahan dalam pemerintahan, terkait juga dengan pola kalender waktu berbagai jenis penyelenggaraan pemilu, dimana presiden dipilih bersamaan (serentak) dengan

pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pola kalender waktu tersebut, selain tidak menjamin sinergitas pemerintahan nasional dan daerah, khususnya dalam pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR, yang karena diadakan serentak nasional, perolehan suara koalisi partai pengusung calon presiden di DPR pada pemilu tahun 2029, hasilnya tidak dapat diprediksi (bersifat *non-predictable*); apakah perolehan suaranya meningkat atau mengalami penurunan. Apabila persentase perolehan suara koalisi partai politik pengusung calon presiden, mengalami penurunan pada pemilihan anggota DPR tahun 2029, kenyataan politik ini dapat berdampak negatif terhadap efektivitas pemerintahan.

Menurut (Surbakti et al., 2011), kondisi ini akan menimbulkan berbagai kerumitan dalam mekanisme “*checks and balances*” antara lembaga negara, partai politik yang saling “menyandera” lewat dugaan kasus-kasus korupsi, “bocornya” anggaran negara karena banyak transaksi antara politisi dan aparat pemerintah, dan rendahnya kinerja aparat pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan “pemilu yang demokratis” pun belum menjamin hadirnya pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Padahal, pemilu diyakini sebagai prasyarat dan pintu masuk utama sistem pemerintahan yang demokratis.

Komposisi kepartaian multi partai atau pluralisme ekstrim, akan menimbulkan dua macam perilaku politik yang berdampak negatif bagi sistem politik demokrasi. Pertama, interaksi antar partai/fraksi di DPR cenderung lebih kolusif (kartel, transaksi, atau bancakan) untuk berbagi pasal, anggaran, atau posisi demi kepentingan elit partai daripada bersifat kompetitif demi kepentingan konstitusi dan bangsa. Dan dampak kedua, pemerintahan presidensial tidak efektif. Pemerintahan

tidak efektif antara lain karena presiden tidak memiliki dukungan yang solid dari DPR sehingga terjadi pemerintahan terbelah, tidak saja koalisi partai yang dibangun tidak solid (lebih bersifat transaksional jabatan daripada kesepakatan Visi, Misi dan Program) karena harus melibatkan banyak partai (empat atau lebih partai) untuk mencapai mayoritas kursi di DPR sehingga harus mengakomodasi banyak kepentingan dan tuntutan dari banyak partai tersebut tetapi juga karena kepemimpinan politik yang lemah untuk menggalang kesepakatan dan dukungan.

Inilah salah satu dari sejumlah penyebab kompetisi antar partai di DPR yang cenderung kolusif karena tidak ada partai politik yang mencapai jumlah suara/kursi yang signifikan, apalagi mayoritas. Perimbangan perolehan kursi seperti ini, ditambah dengan kondisi kelembagaan partai politik dan kealpaan akuntabilitas partai politik dan wakil rakyat kepada konstituen, serta lingkup dan intensitas partisipasi politik warga negara yang masih rendah, mendorong partai politik cenderung lebih banyak memilih sikap “berbagi pasal” alias kolusif demi kepentingan partai daripada memilih sikap berjuang demi kepentingan konstituen, (Surbakti et al., 2011).

Oleh karena itu, untuk membentuk hubungan presiden dan parlemen yang kuat dan secara kelembagaan setara, maka perlunya penyederhanaan sistem kepartaian, dari pluralisme ekstrim atau multi partai ke sistem pluralisme moderat, melalui rekayasa pemilu. Tujuannya adalah untuk mensinergikan penerapan sistem non-presidensial threshold dengan sistem kepartaian mengikuti bangunan sistem pemerintahan presidensial, agar dapat menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif.

### **3.2. Disain Sistem Pemilu Menyederhanakan Jumlah Partai Dalam Mendukung Penerapan Sistem Non-**

### **Presidensial Threshold dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Efektivitas Pemerintahan.**

Sistem pemilu terdiri atas enam unsur, dan empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besaran Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaan, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini, unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Dua unsur pilihan, yaitu ambang batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis pemilu, dikategorikan sebagai pilihan karena (1) keempat unsur sistem pemilihan umum lainnya masih mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi, dan (2) salah satu atau keduanya akan digunakan untuk mencapai tujuan lain yang tidak dapat dicapai dengan unsur sistem pemilihan umum lainnya, (Pahlevi, 2015).

Menurut (Surbakti et al., 2011), sedikit-tidaknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui disain sistem pemilu, yakni penyederhanaan jumlah partai politik di DPR dan DPRD:

Pertama, membangun sistem kepartaian pluralisme moderat yang antara lain ditandai oleh karakteristik berikut: partai politik dikelola sebagai badan publik yang demokratis, jumlahnya tidak terlalu banyak, jarak ideologi antar partai tidak terlalu jauh sehingga masih memungkinkan mencapai kesepakatan, dan melaksanakan fungsi representasi politik yang formalistik (*electoral representation*) dan substantif tetapi akuntabel kepada konstituen.

Kedua, membangun suatu sistem perwakilan rakyat yang terdiri atas sekitar 5 (lima) partai politik yang berinteraksi mengikuti model antara koalisi dua atau tiga partai yang memerintah berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa yang tidak saja sudah disepakati bersama tetapi juga sudah mendapat pengakuan dari

mayoritas pemilih dengan koalisi dua atau tiga partai politik yang bertindak sebagai oposisi berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa yang disepakati bersama.

Dan ketiga, menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif untuk mewujudkan kehendak rakyat sesuai dengan Visi, Misi dan Program Pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat pada masa kampanye pemilu. Pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif tersebut, antara lain, akan dicapai dengan dukungan yang solid dari DPR kepada presiden dan dari DPRD kepada Kepala Daerah, sehingga tidak saja tidak terjadi pemerintahan terbelah antara legislatif dan eksekutif pada tingkat nasional dan pada tingkat lokal tetapi juga apa yang dilakukan sesuai oleh pemerintah dengan kehendak rakyat.

Berikut ini akan dibahas disain sistem pemilu, menurut variabelnya atau elemen-elemen sistem pemilu yang terkait, untuk menyederhanakan sistem kepartaian pluralisme ekstrim/multi partai menjadi pluralisme moderat, guna mendukung penerapan sistem non-presidensial threshold sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan di Indonesia, yakni:

#### **3.2. 1 Besaran Daerah Pemilihan (*District magnitude*).**

Sistem kepartaian multi partai atau pluralisme ekstrim yang dianut Indonesia saat ini, maka pemerintahan presidensial akan cenderung tidak stabil atau tidak efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem proporsional, jumlah kursi selalu banyak (*multi-member constituency*). Jumlah kursi di setiap dapil, terdapat tiga tipe dapil yaitu: pertama, kursi kecil (2-5 kursi); kedua, menengah (6-9 kursi); ketiga, kursi besar 10 atau lebih.

Setidak-tidaknya empat konsekuensi politik yang diharapkan dari besaran dapil

yang semakin kecil, yaitu: (a) parpol berada di tengah masyarakat untuk digunakan sebagai sarana menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat (melaksanakan fungsi representatif politik), (b) meningkatkan kompetisi antar partai politik peserta pemilu untuk mencari simpati dan dukungan pemilih, (c) jumlah parpol yang akan mendapatkan kursi menjadi berkurang, (d) akuntabilitas parpol dan wakil rakyat kepada konstituen dan bangsa semakin mengedepan, dan (e) surat suara akan lebih sederhana sehingga tidak saja lebih mudah dipahami oleh pemilih, tetapi juga akan lebih memungkinkan pemilih mengontrol parpol dan calon terpilih, (Surbakti et al., 2011).

Untuk mendukung penerapan sistem non-presidensial threshold, dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, maka desain sistem pemilu menggunakan *district magnitude* (daerah pemilihan) multimember sistem dengan tipe small. Argumennya adalah bahwa *district magnitude* dengan tipe small, secara otomatis mengurangi jumlah partai. Semakin kecil *district magnitude*-nya, semakin sulit bagi partai memperoleh kursi.

### 3.2.1. Peserta Pemilu dan Pola Pencalonan.

Secara umum, partai politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Keberadaannya menjadi sarana penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkan dalam sistem politik melalui wakil-wakilnya dipemerintahan. Posisi yang demikian strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*) baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pemerintahan negara, (S. T. Lestari, 2023).

Dengan demikian, partai politik merupakan peserta pemilu dan untuk alasan pemerintahan yang efektif, maka tidak

dibenarkan pasangan calon presiden diusung melalui jalur independen.

Sementara pola pencalonan dalam sistem proporsional dibedakan atas daftar tertutup (*closed list* PR) dan daftar terbuka (*open list* PR) serta MMP dan STV, (Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Murniyati Yanur, 2022).

Sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum (pemilu), diatur dalam pasal 168 ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Karena alasan konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial dan untuk tujuan pemerintahan yang efektif, maka sistem proporsional daftar terbuka merupakan pilihan yang dianggap lebih cocok, dibandingkan sistem proporsional dengan daftar tertutup.

Sedangkan pola pencalonannya tetap menggunakan *open list system* dan penetapan calon terpilih menggunakan *open list system*, (Surbakti et al., 2011).

### 3.2.2. Model Penyuaaran (*balloting models*).

Indonesia menggunakan model penyuaaran memberikan suara kepada salah satu parpol atau salah satu calon sesuai pilihan yang dikehendaki (preferensi/ordinal). Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017, pasal 353 ayat (1) huruf a dan b.

Sesuai karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen, maka model penyuaaran yang digunakan dalam desain ini adalah menggunakan sistem *preferensi/ordinal*, yaitu memilih dengan jalan merengking (*alternative vote*) sesuai peringkat yang dikehendaki. Model penyuaaran ini (*ordinal*) disamping menjamin kemajemukan (*pluralism*), model penyuaaran tersebut juga dapat melatih masyarakat berpikir rasional, memberi

kesempatan kepada pemilih dalam menjatuhkan pilihan terhadap wakilnya, selanjutnya melalui pengalaman memilih pada setiap pemilu dapat merubah perilaku memilih warga masyarakat, dari perilaku memilih konvensional (tradisional) dan/atau secara sosiologi: memilih wakilnya karena kerabat, teman, karena hubungan emosional, suku, daerah dan agama kepada perilaku memilih rasional: memilih wakilnya karena kualitas, (Surbakti et al., 2011).

Dalam realitas aktualnya, kondisi masyarakat yang secara ekonomi belum stabil menjadi faktor penghambat merubah perilaku pemilih dari yang tradisional kepada perilaku memilih rasional. Pemilih lebih cenderung memilih wakil berduit dengan mengabaikan soal fadsun politik, moralitas, apalagi kapasitas. Selain itu konsekwensi proporsional terbuka adalah terjadinya persaingan yang kurang sehat (politik destruktif) antar caleg dalam satu partai, kompetisi sesama caleg internal satu partai dan juga dengan partai lain, (Khairunnisa & Fatima, 2023).

Jika arah perilaku elit parpolnya bersifat sentrifugal dalam arti cenderung transaksional, karena sejumlah biaya yang pernah dikeluarkan pada saat kampanye, dan hendak dikembalikan setelah terpilih, maka apa yang dijanjikan kepada rakyat pada pemilu tidak mungkin diwujudkan.

Arend Lijphart, dalam Lili Romli, mengemukakan, partai-partai politik akan melakukan koalisi, apakah berdasarkan kesamaan ideologi atau kedekatan ideologi. Dalam praktek, partai-partai politik melakukan koalisi bukan atas kesamaan ideologi, tetapi lebih disebabkan oleh faktor kepentingan kekuasaan atau pragmatisme politik, sehingga yang terjadi koalisi didorong karena *office seeking*, mencari jabatan dan memaksimalkan kekuasaan, (Romli, 2011).

Dengan demikian, model penyuaaraan tersebut tidak dapat menjamin efektifitas pemerintahan, nasional maupun daerah.

Bahwa kelemahan dari model penyuaaraan yang terkait langsung dengan pola pencalonan menggunakan metode proporsional terbuka, cenderung dapat membuat lemahnya kontrol partai terhadap kandidat dan cenderung transaksional.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan agar dapat mendukung penerapan sistem non-presidensial threshold, maka perlunya mendisain kembali sistem pemilu bagi penyederhanaan atau pengurangan jumlah partai efektif di DPR. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari penghapusan presidensial threshold.

Sejalan dengan itu, (Surbakti et al., 2011), menganjurkan, perlunya sistem perwakilan rakyat yang terdiri atas sekitar 5 (lima) partai politik (pluralisme moderat) yang berinteraksi mengikuti model antara koalisi dua atau tiga partai yang memerintah dan dua atau tiga partai politik yang bertindak sebagai oposisi berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Bangsa yang disepakati bersama.

### 3.2.3. Formula Pemilihan.

Formula pemilihan. Artinya, rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. Sistem pemilihan umum dengan Dapil berwakil tunggal (*single-member constituency*) setidaknya menggunakan dua alternatif metode pembagian kursi, yaitu formula *majoritarian*, dan formula *pluralitarian*.

Akan tetapi karena Indonesia mengadopsi sistem pemilihan umum proporsional (*Proporsional Representation*, PR) dengan dapil berwakil ganda (*multy member constituency*), maka metode pembagian kursi kepada setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (P4) berdasarkan proporsi suara yang diperoleh, (Surbakti, 2012), artikel, tidak dipublikasi.

Sistem pemilu di Indonesia pada pemilu tahun 2019 dan 2024, mengadopsi

formula pemilihan proporsional dengan metode Sainte-Lague. Dasar hukum metode Sainte Lague adalah pasal 415 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7;9; dan seterusnya.

Metode konversi suara Sainte-Lague murni yaitu tata cara penghitungan suara yang dilakukan dalam satu tahap perhitungan saja dengan menerapkan bilangan pembagi berangka ganjil, (Dedi, 2019)

Dengan demikian, maka desain sistem pemilu untuk mendukung penerapan sistem non-presidensial threshold untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif adalah dengan mempertahankan formula pemilihan *proportional representatif* (adil berdasarkan jumlah penduduk dan suara sah) dengan Metode Kuota Sainte-Lague.

Penggunaan Metode Sainte-Lague, berdampak pada penyederhanaan sistem kepartaian, karena tidak penggabungan sisa suara, tetapi hal ini tidak signifikan. Yang paling penting dari metode Sainte-Lague adalah memberikan keadilan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan suara sah.

Metode Sainte-Lague murni merupakan metode konversi dengan tren bias paling kecil atau dengan kata lain proporsional, dimana antara partai besar maupun partai kecil diperlakukan relatif sama, (Hantoro, 2021).

### 3.2.4. Ambang batas.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, pasal 414 ayat (1), dijelaskan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam

penentuan perolehan kursi anggota DPR. Jumlah suara sah nasional mencapai 151.796.630 suara.

Berdasarkan ambang batas minimal 4%, yang diterapkan pada pemilu serentak tahun 2024, dapat mengurangi jumlah partai politik, dari 18 partai politik peserta pemilu, menjadi 8 partai politik yang memenuhi *parliamentary threshold* dan dinyatakan lolos parlemen, KPU (2024).

Jumlah partai politik yang lolos parlemen, tipologinya masih ekstrim atau multi partai, oleh karena itu, sistem kepartaian ini, belum dapat menjamin efektifitas pemerintahan, nasional dan daerah.

Menurut (Ramlan Surbakti, 2010), dalam sistem kepartaian pluralisme ekstrim, terdapat perbedaan ideologi diantara partai-partai sangat tajam. Polarisasi yang besar ini merupakan indikator yang menunjukkan ketiadaan konsensus dasar mengenai asas dan tujuan masyarakat negara yang hendak dituju.

Oleh karena itu, Ambang batas yang dianjurkan dalam desain sistem pemilu, yang dapat mendukung penerapan sistem non-presidensial threshold dalam membangun efektifitas pemerintahan adalah menggunakan ambang batas efektif. Ambang batas efektif dapat diperkirakan dengan rumus berikut:  $75/(m+1)$ . Variable  $m$  merujuk pada besaran dapil (*district magnitude*). Kalau suatu dapil mendapatkan alokasi 6 kursi, ambang batas efektif di dapil tersebut adalah  $75/7=10,7$ . Artinya, parpol yang memperoleh suara sah kurang dari 10,7 persen tidak akan mendapat kursi di dapil tersebut. Berdasarkan formula ini, ambang batas formal yang kurang dari 10,7 persen sesungguhnya tidak berguna karena sudah digantikan oleh ambang batas efektif tersebut.

Agar efektif mencapai tujuan mengurangi fragmentasi parpol di DPR/DPRD, ambang batas formal harus lebih tinggi daripada ambang batas efektif tersebut. Yang menjadi persoalan adalah

ambang batas efektif berlaku di dapil (artinya: dapil yang memiliki besaran yang berbeda akan memiliki ambang batas yang berbeda), sedangkan ambang batas formal berlaku secara nasional. Karena itu setidaknya terdapat dua pilihan dalam penerapan ambang batas, yaitu pada setiap dapil yang jumlahnya harus lebih tinggi daripada ambang batas efektif dan pada tingkat nasional penentuan ambang batas formal harus menghitung rata-rata ambang batas efektif di semua dapil.

Tujuan penggunaan ambang batas masuk DPR atau DPRD ini tidak saja mengurangi jumlah parpol di DPR atau DPRD, tetapi juga untuk ‘memaksa’ parpol berada di tengah masyarakat melaksanakan fungsi representasi politik. Sesuai dengan namanya, instrument ambang batas masuk DPR atau DPRD ini tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk ikut pemilu berikutnya, melainkan hanya sebagai persyaratan untuk dapat memasuki DPR atau DPRD, (Surbakti et al., 2011).

Ambang batas seperti ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah parpol/fraksi di DPR/DPRD sehingga tidak saja interaksi antarkoalisi parpol yang memerintah dan koalisi parpol oposisi akan lebih cenderung kompetitif demi kepentingan elit parpol, tetapi juga akan lebih mudah membentuk koalisi antara dua atau tiga parpol, baik dalam pemerintahan maupun dalam lembaga legislatif.

Dalam literatur pemilu, penerapan *parliamentary threshold* dimaknai sebagai syarat minimal suara yang harus dimiliki partai politik untuk menempatkan anggotanya menuju kursi di parlemen. Konsep ini dianggap sebagai instrument untuk mengurangi bertumbuhnya partai politik baru dan di lain sisi memperketat jarak ideologi antara partai politik agar artikulasi dan agregasi kepentingan lebih efektif. Secara teoritis, menurut Reynolds dan Mellaz, pengaturan *parliamentary threshold* begitu berpengaruh terhadap penataan sistem kepartaian apakah akan

membentuk sistem dwi partai atau multi partai sebagai produk pemilu, (Adam et al., 2021).

### **3.2.5. Pola Kalender Waktu Penyelenggaraan Berbagai Jenis Pemilu.**

Ketentuan pola kalender waktu penyelenggaraan mengenai pemilu yang diadopsi Indonesia, diatur dalam pasal 167 ayat (1,2 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terkait jadwal pemilu serentak 2024, ditetapkan melalui peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024. Tanggal 14 Februari 2024: pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara itu, ketentuan mengenai pilkada serentak 2024 diatur melalui pasal 210 ayat (8), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil wali kota, di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Dengan pola kalender waktu pemilihan menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, antara pemilu serentak dan pilkada serentak, pelaksanaannya dalam tahun yang sama, dimana selisih waktu pemilihan hanya berkisar antara 9 (Sembilan) bulan dalam lima tahun.

Pola kalender waktu tersebut, tidak dapat menjamin efektifitas pemerintahan, karena pemilu dan pilkada dilaksanakan di tahun yang sama, selisih waktunya hanya berkisar 9 (Sembilan) bulan dalam satu periode atau lima tahun masa pemerintahan. Hal ini tidak akan merubah perilaku parpol dan wakilnya serta perilaku pemilih. Alasan yang pertama, untuk massa pemilih harus menunggu lima tahun untuk menyatakan penilaiannya terhadap kinerja partai dan wakil rakyat. Konsekwensinya, para pemilih sudah lupa apa yang dikerjakan dan

apa yang tidak dikerjakan oleh parpol dan wakil rakyat. Singkat kata, partisipasi politik warga negara dalam memilih dan mempengaruhi penyelenggaraan negara pada tingkat nasional dan daerah. Kedua, pola kalender waktu pemilihan tersebut, tidak “memaksa” parpol dan wakilnya berada di tengah masyarakat untuk melaksanakan fungsi representasi politik. Artinya parpol dan wakilnya tidak perlu banyak memikirkan efek “ekor jas”, dari pemilu serentak kepada pilkada serentak, karena pemilu serentak dan pilkada serentak dilaksanakan 2 (dua) kali, tetapi dalam tahun yang sama. Konsekwensinya, sulitnya membangun relasi politik yang baik antara wakil dan terwakil, dimana kehadiran wakil partai efektifnya berada di tengah masyarakat hanya pada saat menjelang pemilu dan/atau menjelang pilkada.

Menurut Ramlan Surbakti, *et.al*, untuk alasan sinergi pemerintahan nasional dan daerah (sinergi dalam kebijakan dan sinergi dalam koalisi), implementasi kebijakan publik menjadi kenyataan, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh warga/rakyat, pola kalender waktu yang digunakan adalah pola, dimana pemilu nasional dipisah, tiga puluh bulan kemudian baru diadakan pemilu di daerah, (Surbakti *et al.*, 2011).

## 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Pertama, tentang penerapan Sistem Non-Presidensial Threshold Dengan Pilihan Sistem Kepartaian Pluralisme Ekstrim dan Sejumlah Masalah Yang Ditimbulkan Dalam Pemerintahan. Dapat disimpulkan, bahwa penerapan sistem non-presidensial threshold atau presidensial threshold 0% (nol persen), dengan pilihan sistem kepartaian pluralisme ekstrim, bisa menimbulkan pemerintahan terbelah. Ketika terjadi *divided government*, maka alternatif yang seringkali digunakan pemerintah agar mendapat dukungan dari

DPR adalah melakukan transaksi-transaksi politik dan ekonomi, jabatan ditukar dengan uang, suap dan lainnya.

Kedua, tentang disain sistem pemilu menyederhanakan jumlah partai dalam mendukung penerapan sistem non-presidensial threshold dan dampaknya terhadap peningkatan efektivitas pemerintahan. Dari enam unsur sistem pemilu, empat unsur merupakan unsur mutlak diperlukan, yakni Daerah Pemilihan, Model Penyuaan, Ambang Batas dan Pola Kalender Waktu Berbagai Jenis Pemilu. Empat unsur tersebut, berpengaruh langsung terhadap penyederhanaan sistem kepartaian dan berpengaruh terhadap perubahan perilaku elit parpol dan perilaku pemilih.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pemerintahan presidensial yang efektif, disain sistem pemilu menggunakan district magnitude (daerah pemilihan) multimember sistem dengan tipe kecil (2-5 kursi) atau menengah (6-9 kursi). Model penyuaan yang digunakan adalah menggunakan sistem *prefferensi/ordinal*, yaitu memilih dengan jalan merengking (*alternative vote*) sesuai peringkat yang dikehendaki. Sedangkan Ambang batas yang digunakan dalam membangun efektifitas pemerintahan dari aspek sistem pemerintahan presidensial adalah menggunakan ambang batas efektif. Untuk sinergi pemerintahan nasional dan daerah (sinergi dalam kebijakan dan sinergi dalam koalisi), agar implementasi kebijakan publik menjadi kenyataan, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh warga/rakyat, pola kalender waktu yang digunakan adalah pola dimana pemilu serentak nasional diadakan terlebih dahulu (untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Tiga puluh bulan kemudian diadakan pemilihan serentak nasional di tingkat daerah untuk memilih kepala daerah (gubernur, bupati/walikota).

## 4.2. Saran

Untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif, yang harus dimunculkan adalah setidak-tidaknya sistem kepartaian pluralisme moderat (jumlah parpol yang efektif tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit, yakni 3-5 partai politik). Dan sebagai bentuk komitmen pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat, disarankan agar tidak diijinkan kembali diadakan pembentukan partai politik baru sebagai peserta pemilihan umum. Jika masih dibuka peluang pembentukan partai baru peserta pemilu, maka komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesejahteraan rakyat perlu dipertanyakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. F., Betaubun, W. L., & Jalal, N. (2021). Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>
- Agustino, L. (2015). Satu tahun pemerintahan Jokowi: transaksional dan transformasional. *Jurnal Analisis CSIS*, 44, 388. [https://www.academia.edu/34074845/Satu\\_Tahun\\_Pemerintahan\\_Jokowi\\_Transaksional\\_dan\\_Transformasional](https://www.academia.edu/34074845/Satu_Tahun_Pemerintahan_Jokowi_Transaksional_dan_Transformasional)
- Andrew, R., Ben, R. A., & Ellis, A. (2016). *Desain sistem pemilu: buku panduan baru international IDEA* (K. N. Agustyati (ed.); 1st ed.). Perludem. <https://jdih.kpu.go.id/babel/bangkasel/atan/detailmonografi-4a4a546c52544e45>
- Armia, Muhammad Siddiq, Nafrizal, M. Deni Fitriadi, I. M. (2016). Penghapusan presidensial threshold sebagai upaya pemulihan hak-hak konstitusional. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1, No. 2, 84–89. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=PENGHAPUSAN+PRESIDENTIAL+THRESHOLD+SEBAGAI+UPAYA+PEMULIHAN+HAK-HAK+KONSTITUTIONAL&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PENGHAPUSAN+PRESIDENTIAL+THRESHOLD+SEBAGAI+UPAYA+PEMULIHAN+HAK-HAK+KONSTITUTIONAL&btnG=)
- Dedi, A. (2019). Analisis sistem pemilihan umum serentak. *Jurnal MODERAT*, 5(3), 213–226. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2676>
- Fikri, S., Riqiey, B., L. M. I., & Janah, M. (2022). Problematika konstitusionalitas presidential threshold di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 1–24. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Problematika+Konstitusionalitas+Presidential+Threshold+Di+Indonesia&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Problematika+Konstitusionalitas+Presidential+Threshold+Di+Indonesia&btnG=)
- Hantoro, B. F. (2021). Implikasi pilihan metode konversi suara terhadap proporsionalitas perolehan kursi dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(4), 1–27. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3294>
- Jovano Deivid Oleyver Palenewen, & Murniyati Yanur. (2022). Penerapan sistem pemilu di Indonesia pasca reformasi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(2), 502–520. <https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7766>
- Junaidi, V. dan V. R. (2020). Relasi presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang pada sistem pemerintahan presidensial multipartai. *Jentera: Jurnal Hukum*, 3 No.1, 1–24. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Relasi+presiden+dan+DPR+dalam+pembentukan+undang-undang+pada+sistem+pemerintahan+presidensial+multipartai&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Relasi+presiden+dan+DPR+dalam+pembentukan+undang-undang+pada+sistem+pemerintahan+presidensial+multipartai&btnG=)
- Khairunnisa, M., & Fatima, S. (2023). Sistem proporsional terbuka dan

- tertutup pada pemilu di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 93–99. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.311>
- Kukuh Prasetyo Idzharul Haq Fatimah, S. (2022). *Rancang bangun sistem kepartaian di Indonesia menuju sistem multipartai sederhana dalam perspektif hukum* (pp. 30–42). Amnesti: Jurnal Hukum. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1759>
- Lestari, A. D. (2022). Implikasi sistem multi partai terhadap pemerintahan presidensial Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6 Nomor 2, 412–427. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Lestari%2C+Amanda+Dea.+%22Implikasi+Sistem+Multi+Partai+Terhadap+Sistem+Pemerintahan+Presidensial+Indonesia.%22+Jurnal+Sains+Sosio+Humaniora+6.2+%282022%29%3A+412-427.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Lestari%2C+Amanda+Dea.+%22Implikasi+Sistem+Multi+Partai+Terhadap+Sistem+Pemerintahan+Presidensial+Indonesia.%22+Jurnal+Sains+Sosio+Humaniora+6.2+%282022%29%3A+412-427.&btnG=)
- Lestari, S. T. (2023). *Sistem penyederhanaan kepartaian dalam konstitusi negara- negara presidensial multipartai dan pengalaman di Indonesia*. 3(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1301>
- Pahlevi, I. (2015). *Sistem pemilu di Indonesia antara proporsional dan mayoritarian* (1st ed.). P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. [https://books.google.com/books/about/Sistem\\_pemilu\\_di\\_Indonesia.html?id=-pomjwEACAAJ](https://books.google.com/books/about/Sistem_pemilu_di_Indonesia.html?id=-pomjwEACAAJ)
- Ramadhan, M. F. (2018). Politik Hukum penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 148–170. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art6>
- Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami ilmu politik* (A. F. Djoni Herfan (ed.)). PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Ramlan+Surbakti+2010.+Memahami+Ilmu+Politik.+7th+ed.+eds.+Djoni+Herfan+and+Adinto+Fajar.+Jakarta%3A+PT.+Gramedia+Widiasarana+Indonesia.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ramlan+Surbakti+2010.+Memahami+Ilmu+Politik.+7th+ed.+eds.+Djoni+Herfan+and+Adinto+Fajar.+Jakarta%3A+PT.+Gramedia+Widiasarana+Indonesia.&btnG=)
- Romli, L. (2011). Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di indonesia. *Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*, 2(2), 199–220. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20378953&lokasi=lokal>
- Romli, L. (2017). Koalisi dan konflik internal partai politik pada era reformasi. *Politica*, 8(2), 95–118. <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>
- Saifulloh, P. P. A. (2022). Penfsiran pembentuk undang-undang membentuk kebijakan hukum terbuka presidensial threshold dalam undang-undang pemilihan umum yang bersumber dari putusan mahkama konstitusi. *Jurnal RechtsVinding*, 11 Nomor 1, 153–171. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=PENAFSIRAN+PEMBENTUK+UNDANG-UNDANG+MEMBENTUK+KEBIJAKAN+HUKUM+TERBUKA+PRESIDENCIAL+THRESHOLD+DALAM+UNDANG-UNDANG+PEMILIHAN+UMUM+YANG+BERSUMBER+DARI+PUTUSAN+MAHKAMAH+KONSTITUSI&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PENAFSIRAN+PEMBENTUK+UNDANG-UNDANG+MEMBENTUK+KEBIJAKAN+HUKUM+TERBUKA+PRESIDENCIAL+THRESHOLD+DALAM+UNDANG-UNDANG+PEMILIHAN+UMUM+YANG+BERSUMBER+DARI+PUTUSAN+MAHKAMAH+KONSTITUSI&btnG=)
- Sulastri, R. (2020). Hambatan dan tantangan perempuan anggota legislatif pasca Affirmative action. *Khazanah Multidisiplin*, 1 No 2, 137–155. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Sulastri%2C+Rini.+2020.+%22Hambatan+Dan+Tantangan+Perempuan+Anggota+Legislatif+Pasca+Affirmative+Action.%22+Khaz](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sulastri%2C+Rini.+2020.+%22Hambatan+Dan+Tantangan+Perempuan+Anggota+Legislatif+Pasca+Affirmative+Action.%22+Khaz)

- anah+Multidisiplin+1%282%29%3A+137-55.&btnG=
- Suparji, S., & Fauzy, R. (2021). Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.746>
- Surbakti, R. (2012). *Metode pembagian kursi dalam sistem pemilu proporsional* (pp. 1–10).
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Merancang sistem politik demokratis: menuju pemerintahan presidensial yang efektif, seri demokrasi elektoral buku 1* (Sidik Pramono (ed.); 1st ed.). Kemitraan Partnership. <https://www.neliti.com/publications/45193/merancang-sistem-politik-demokratis-menuju-pemerintahan-presidensial-yang-efekti>
- Syaputra, F. A., Alfia, B., & Azwar, A. (2022). Sistem Kepartaian Giovanni Sartori. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 433–436. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.433-436>